

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR  
10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr**

**Oleh: Haga Ray Prananta Tarigan  
Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis  
Pembimbing I: Dr. Rika Lestari, SH., M.Hum.  
Pembimbing II: Dr. Rahmat Hendra, SH., M.Kn.  
Alamat: Jl. Swakarya, G.2-02, kec. tuah madani, kel. Tuah karya, Pekanbaru.  
Email: *Hagaray12@gmail.com* – Telepon: 082283056711**

**ABSTRACT**

*An inkracht decision is the process of final resolution of a dispute that has been decided by the court. In the implementation of decision No: 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr which was implemented voluntarily on May 12 2021, the payment made by the company was not in accordance with the results of the decision which should have been IDR 48,622,000-, (Forty Eight Million Six Hundred Twenty Two Thousand Rupiah), but it is lower, namely IDR. 40,000,000, - (forty million rupiah). Therefore, the aim of writing this thesis is: first, to find out about the implementation of decision No: 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr. Second, to find out what are the obstacles to the execution process in the implementation of decision No: 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr.*

*The research method in this thesis uses a type of sociological legal research, namely research on the effectiveness of law in society. The nature of this thesis research is researchdescriptivewhich systematically describes the facts and characteristics of the object being studied accurately. The data collection technique in this research is the interview method and literature review, then after the data is collected it is then analyzed to draw conclusions.*

*From the research results it was found that the implementation of decision no. 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr carried out voluntarily by PT. Cipta Daya Sejati Luhur to Ebiet Siallagan by paying not in accordance with the district court's decision, the shortfall must still be paid for the sake of legal certainty of the decision to the plaintiff, the Pekanbaru district court must recall the parties to carry out the voluntary execution of the court decision in the Pekanbaru district court environment witnessed by the court in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, then Obstacles in implementing decision number No. 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr The first is that there are no statutory regulations governing the time limit for implementing decisions voluntarily, disbursing money fromat PT. Create Sublime True Power It takes quite a long time for the losing party to carry out the decision not in accordance with the verdict.*

**Keywords: Implementation-execution-court-decision.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Proses penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat melalui cara Perundingan Bipartit yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan industrial. Namun biasanya penyelesaian perselisihan dengan cara bipartit seringkali tidak terselesaikan atau gagal di karenakan pengusaha lebih berkuasa di bandingkan dengan pekerja/buruh<sup>1</sup>. Kemudian jika penyelesaian melalui perundingan bipartit telah gagal atau tidak berhasil maka penyelesaian perselisihan dapat di selesaikan melalui mediasi. Seperti yang terjadi pada kasus perselisihan hubungan industrial antara Bapak Ebiet Siallagan dengan PT. Cipta Daya Sejati Luhur di Kota Pelalawan. Yang dimana dalam kasus ini pihak perusahaan yaitu PT. Cipta Daya Sejati Luhur melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap karyawan yang bernama Ebiet Siallagan yang sudah bekerja selama 14 tahun beliau di PHK karena adanya unsur penelantaran karena meninggalkan kewajiban pekerjaan tanpa izin atasan sehingga menimbulkan kerugian kepada perusahaan.

Inkracht berasal dari bahasa belanda terbawa sampai sekarang karena adanya azas *concordantie*, yang bunyi selengkapnya adalah *inkracht van gewijsde*. *Kracht* artinya berkekuatan, sedangkan *gewijsde* artinya kekuatan tetap. Dikatakan berkekuatan hukum tetap jika atas suatu putusan hakim tidak ada lagi upaya hukum. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan

tersebut, sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut *missal verzet*, banding dan kasasi Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bisa terjadi dalam hal:

1. Putusan Pengadilan Tingkat pertama, tetapi tidak ada banding.
2. Putusan Pengadilan Tinggi, tetapi tidak ada kasasi.
3. Putusan kasasi<sup>2</sup>.

Maka dari itu putusan *inkracht* merupakan proses penyelesaian akhir suatu perselisihan yang telah di putus oleh pengadilan. mediasi tidak dimungkinkan lagi atas putusan pengadilan yang telah *inkracht* karena mediasi harusnya telah dilakukan pada tahap awal peradilan suatu perkara.

Sesuai dengan pasal 109 dan pasal 110 mengenai putusan akhir adalah “Putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.” dan “Putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada MA dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan berkekuatan hukum tetap terjadi karena hakim telah memeriksa dan mengadili perkara yang gagal didamaikan dalam tahap mediasi. Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum

---

<sup>1</sup> Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Bidang Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2010, Hal. 203-204.

<sup>2</sup> Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)*, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018. Hal. 63

tetap akan dilaksanakan oleh ketua pengadilan tingkat pertama yang disebut dengan eksekusi. Dalam pelaksanaannya, jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, pihak pengadilan melaksanakan eksekusi dengan upaya paksa.

Membongkar bangunan menggunakan alat-alat berat dengan dukungan dan bantuan aparat keamanan. Termasuk jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi tersebut. Sebagai bentuk penghargaan terhadap negara hukum, kita wajib menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Maka dari itu penulis ingin mengangkat kasus tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan dan seharusnya hukum itu hadir di tengah-tengah masyarakat tidak semata-mata hanya tertulis tapi juga harus hadir dalam pelaksanaannya<sup>3</sup>.

Mediasi juga sudah dilakukan namun mediasi tidak menghasilkan titik terang dari kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak memperoleh kesepakatan kemudian Bapak Ebiet Siallagan menggugat PT. Cipta Daya Sejati Luhur ke Pengadilan Hubungan Industrial Bapak Ebiet Siallagan sebagai penggugat menuntut tergugat PT. Cipta Daya Sejati Luhur pembayaran pesangon sebesar Rp. 98.572.800, -. dan pada hasil nya pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial mengeluarkan Putusan NO: 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr pada tanggal 21 Mei 2021 telah memutuskan perkara dari pihak yang bersangkutan yang berisi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan pasal 151 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 jo Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara penggugat dengan tergugat terhitung sejak putusan diucapkan di dalam persidangan
4. Menghukum tergugat untuk membayar hak uang pesangon sejumlah Rp.48.622.000, - (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Namun yang terjadi selanjutnya pada perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan PT. Cipta Daya Sejati Luhur adanya penyimpangan di luar pengadilan yang dimana setelah dikelurkannya putusan No: 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr tanggal 12 Mei 2021 kedua belah pihak melakukan mediasi kembali dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan hasil putusan No: 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr, tanggal 12 Mei 2021 namun menjadi lebih rendah yaitu sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah). Perjanjian perdamaian dilakukan di luar pengadilan oleh penggugat dan tergugat karena proses administrasi dalam pelaksanaan putusan pengadilan sangat lama, sedangkan penggugat butuh uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi keluarga.

Dalam proses penyelesaian perselisihan PHK (Penyelesaian Hubungan Kerja) antara pegawai dengan PT. Cipta Daya Sejati Luhur di kota Pelalawan banyak tidak sesuai dengan yang seharusnya tertuang No: 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr tanggal 12 Mei 2021 yang dimana pihak PT. Cipta Daya Sejati Luhur tidak membayarkan besarnya pesangon yang sesuai dengan putusan ikracht, namun

---

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. 1*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2004, Hal. 124

melakukan mediasi di luar pengadilan yang dimana tidak sesuai dengan proses penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr?
2. Apa yang menjadi hambatan pada proses eksekusi putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan pada proses eksekusi putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial atau PHI.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial atau PHI.

## **D. Kerangka teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Soerjono Soekamto bagi kepastian hukum yang penting adalah peraturan dan dilaksanakan peraturan itu sebagaimana yang ditentukan. Apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat adalah diluar pengutamakan kepastian hukum. Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapa pun yang berkepentingan akan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada didalam<sup>4</sup>.

### **2. Teori Lawrence M Friedman**

Teori Lawrence M Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur hukum (*struktur of law*);
- b. Substansi hukum (*substance of the law*);
- c. Budaya hukum (*legal culture*);

## **E. Kerangka Konseptual**

1. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 21.

<sup>5</sup> pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

2. Buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun<sup>6</sup>.
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebuah konsep pengakhiran hubungan kerja. Penyebabnya sendiri bisa bermacam-macam. Melaluinya, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan hilang<sup>7</sup>.
4. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>8</sup>
5. Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat., sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dan PT. Cipta Daya Sejati Luhur.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

### 4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari wawancara, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah

<sup>6</sup> pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>8</sup> Sudikno Metrokusumo, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Maju, 1993), h. 174.

konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di oleh hakim persidangan<sup>9</sup>.

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain<sup>10</sup>.

- a) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.
- b) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
- c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
- d) Diucapkan di Muka Umum.

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu:

- a. Putusan sela.  
putusan sela dapat diklasifikasikan atas empat jenis putusan, yakni putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil, dan putusan provisional.
- b. Putusan akhir.  
putusan akhir menurut sifatnya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut: Putusan decloratoir, Putusan consistutif, Putusan condemnatoir.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu<sup>11</sup>:

- a. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*).
- b. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)
- c. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

## B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan<sup>12</sup>. Menurut Sudikno mengatakan bahwa eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Hakim<sup>13</sup>. Berdasarkan definisi eksekusi diatas, terdapat beberapa asas untuk eksekusi itu sendiri, yaitu:

- a. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
- b. Putusan Dijalankan Secara Sukarela
- c. Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator
- d. Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

## C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial

Menurut Suwanto, memberikan dua pengertian dalam mendefinisikan hubungan industrial: <sup>3</sup>Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa, dimana pihak buruh dan pihak pengusaha, adalah sebagai pihak yang secara fisik terlibat langsung, sedangkan pihak pemerintah terlibat di dalam hal- hal tertentu secara tidak langsung<sup>14</sup>.

Pasal 1 angka 1 UUPPHI perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal 167-168.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 20.

<sup>11</sup> Zainuddin Mappong *Op. Cit*, Hal. 105.

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997, Hal. 128.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, S.H. *Op. Cit*. Hal. .5.

<sup>14</sup> Suwanto, *Hubungan Industrial Dalam Praktik*, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2003, Hal. 8.

adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutus hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan<sup>15</sup>.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

##### A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr.

Namun kenyataannya dalam praktek tidak selalu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Hakim. Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur-ulur waktu dan bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan Hakim.

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu Secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial, pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>16</sup>.

Pelaksanaan putusan hakim lazimnya disebut eksekusi yang pada hakikatnya merupakan penyelesaian suatu perkara. Eksekusi itu dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim

mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela, namun sering kali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa<sup>17</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan hakim pengadilan negeri Pekanbaru, putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr telah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat *condemnatoir* atau yang bersifat menghukum sehingga dapat dilakukan eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan, pelaksanaan eksekusi putusan tersebut tergantung para pihak bagaimana pelaksanaan putusan tersebut bisa secara suka rela atau meminta bantuan dari pengadilan negeri pekanbaru<sup>18</sup>.

Ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnatoir, dalam amar atau diktum putusan terhadap perintah yang menghukum pihak yang kalah yang dirumuskan dalam kalimat<sup>19</sup>:

1. Menghukum atau memerintahkan “Menyerahkan” suatu barang.
2. Menghukum atau memerintahkan “Pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
3. Menghukum atau memerintahkan “Melakukan” suatu perbuatan tertentu.
4. Menghukum atau memerintahkan “Penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
5. Menghukum atau memerintahkan melakukan “Pembayaran” sejumlah uang.

Merujuk kepada penjelasan Pasal 195 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

<sup>15</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.179

<sup>16</sup> Sri Hartini, Setiati Widiastuti, Dan Iffah Nurhayati, Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman, Universitas Negeri Yogyakarta, *Jurnal Civics*, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, Hal.129

<sup>17</sup> Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata-Tata Cara Dan Proses Persidangan*, cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 133.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Rustan sinaga, SH., MH., hakim pengadilan negeri Pekanbaru.

<sup>19</sup> Sri Hartini, *Op.Cit.*, Hal. 176

sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi: “Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya, maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim. Hak ini memang sudah selayaknya karena apabila tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang di hukum maka peradilan akan tidak ada gunanya”<sup>20</sup>.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Ebiat Siallagan, setelah putusan Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr dibacakan, pada tanggal 28 Mei 2021 penggugat langsung menghubungi tergugat yaitu PT. Cipta Daya Sejati Luhur untuk melaksanakan putusan secara suka rela atau penggugat akan melakukan Eksekusi melalui permohonan ke pengadilan, dan Pihak tergugat mengatakan akan melaksanakan putusan secara suka rela yang akan segera dilakukan oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur <sup>21</sup>.

Dampak dan akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut bagi pekerja/buruh akan memberikan pengaruh psikologis, ekonomis dan finansial karena dengan adanya pemutusan hubungan kerja, buruh/pekerja telah kehilangan mata pencarian untuk diri dan keluarganya sedangkan untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai gantinya, harus banyak menggantikan biaya<sup>22</sup>.

Sesuai dengan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia; “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut

pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari”<sup>23</sup>.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa (eksekusi) pihak yang menang perkara sebagai pihak berkepentingan berupaya bagaimana supaya putusan Hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang perkara harus aktif bagaimana melakukan teguran-teguran agar pihak yang kalah melaksakan putusan. Namun jika pihak yang kalah tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pihak yang menang perkara, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Menurut wawancara bersama Teungku Zainal legal consultan dari PT Cipta Daya Sejati Luhur mengatakan pada tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan eksekusi putusan secara sukarela pada Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr yang dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak dan sudah di tuangkan dalam berita acara eksekusi putusan sukarela<sup>24</sup>.

Eksekusi putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan sendiri atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang kalah untuk menyerahkan hak dari pihak yang menang sesuai dengan amar putusan. Pihak menang menyadari bahwa objek yang disengketakan adalah bukan haknya lagi dan sudah mengakui juga di depan Hakim, dengan itikad baik pihak

<sup>20</sup> Johannes Bratawijaya, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata (Penelitian Asas, Norma, Dan Praktek Penerapannya)*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri, Jakarta, 2002, Hal.39.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Ebiat Siallagan, Mantan pekerja di PT. Cipta Daya Sejati Luhur.

<sup>22</sup> Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1988, Hal. 97.

<sup>23</sup> Johannes Bratawijaya, *Loc.cit.* Hal.65.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku Zainal, Legal consultant di PT. Cipta Daya Sejati Luhur.

kalah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bunyi putusan Hakim<sup>25</sup>.

Pelaksanaan eksekusi putusan secara suka rela yang dilakukan oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur terhadap putusan tidak sesuai dengan bunyi amar putusan yang seharusnya membayar Rp. 48.622.000-, (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Yang dibayar oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur Rp. 40.000.000-, (Empat Puluh Juta Rupiah), hal ini sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan eksekusi<sup>26</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur secara tegas tentang hukum acara dan tata cara eksekusi. Akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 hanya menegaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memberlakukan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai aturan eksekusi, maka harus merujuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg)*.

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan amar putusan yang mana seharusnya Rp. 48.622.000-, (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Yang dibayar oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur Rp. 40.000.000-, (Empat Puluh Juta Rupiah), demi kepastian hukum putusan tersebut sisa yang belum terbayar harus dianggap sebagai hutang dari pihak

tergugat yang harus di lunasi, jika sudah dilunasi maka maka baru terpenuhi unsur kepastian hukum bagi salah satu pihak, sejalan dengan Utrecht menyatakan bahwa tujuan hukum adalah demi adanya kepastian hukum maka hukum dalam pengertian yuridis (tertulis) sangat diagungkan<sup>27</sup>.

Pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh PT Cipta Daya Sejati Luhur tidak di saksikan langsung oleh hakim dari pengadilan negeri Pekanbaru, pengadilan negeri pekan baru hanya mengetahui bahwasannya putusan telah dilaksanakan secara suka rela melalui berita acara yang telah di sampaikan kepada pengadilan negeri Pekanbaru dan apabila putusan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah maka akan di berikan teguran kepada para pihak terhitung 6 bulan setelah putusan di bacakan<sup>28</sup>.

Menurut Yahya Harahap, akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela<sup>29</sup>.

Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita seharusnya membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela, disaksikan oleh dua orang saksi, pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan, dan berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat), campur tangan pengadilan dalam

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, Hal 173.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Ebiat Siallagan, Mantan pekerja di PT. Cipta Daya Sejati Luhur, pada tanggal 10 Oktober 2022, Bertempat di Pekanbaru.

<sup>27</sup> Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djembatan, Jakarta, 2001, Hal. 44.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Rustan sinaga, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hal. 11.

pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela dimaksudkan agar terhindar dari ketidakpastian penegakan hukum.

Pasal 197 ayat 2 HIR/Pasal 209 ayat 1 RBg Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri. Untuk membantu pelaksanaan eksekusi tersebut panitera atau jurusita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi Pasal 210 RBg dengan syarat warga negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat dipercaya<sup>30</sup>. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Eksekusi dilakukan terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasar penjelasan diatas maka Pengadilan Negeri Pekanbaru harus melakukan pemanggilan kembali terhadap para pihak yang melakukan pelaksanaan putusan di luar pengadilan maka baru terpenuhi unsur kepastian hukum pada pelaksanaan putusan Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr dijalankan oleh pihak PT Cipta Daya Sejati Luhur dengan sukarela seharusnya dilaksanakan di pengadilan negeri Pekanbaru kemudian pengadilan negeri Pekanbaru melalui juru sita membuat berita acara dijalankannya putusan secara sukarela, Adanya dua orang saksi Pembuatan berita acara serta kesaksian tersebut dilakukan di lapangan ditempat mana pemenuhan putusan dilakukan, dan Ditandatangani oleh juru sita, saksi-saksi dan pihak yang berperkara, Sehingga terpenuhinya hak-hak pihak yang dimenangkan, maka baru terpenuhi unsur kepastian hukum

---

<sup>30</sup> Yanuar Putra Erwin, Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (*Juridical Study of The Execution of Industrial Relations Court*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No. 04, 2015, Hal. 16

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Ebiet Siallagan, Mantan pekerja di PT. Cipta Daya Sejati Luhur.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr.**

Pada pelaksanaan eksekusi Putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr juga mengalami hambatan pada saat mau dilakukan eksekusi, meskipun eksekusi tersebut dilakukan secara suka rela. berdasarkan wawancara bersama bapak Ebiet Siallagan yang menjadi hambatan pada pelaksanaan putusan secara suka rela yaitu tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur batas waktu pelaksana putusan secara suka rela, jika putusan tidak di laksanakan pihak yang menang dapat memaksakan pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan permohonan ketua pengadilan<sup>31</sup>.

Sesuai dengan penjelasan diatas Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sebelum menjalankan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar waktu delapan hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*), pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan. Apabila telah lewat delapan hari, ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/ kepolisian untuk membantu<sup>32</sup>.

Proses pelaksanaan eksekusi putusan 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr pembayaran

<sup>32</sup> Bambang Hermawan, “*Sumber Hukum Eksekusi Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.*” Anzdoc, last modified 2020, <https://adoc.pub/bab-ii-sumber-hukum-eksekusimempunyai-kekuatan-hukum-tetap-.html>. Di kases, tanggal 14 Mei 2023.

sejumlah uang tidak bisa langsung dilaksanakan, karena pencairan uang dari di PT. Cipta Daya Sejati Luhur memerlukan waktu yang cukup lama, paling cepat biasanya sebulan karena belum ada dana yang tersedia untuk hal-hal seperti ini, harus melalui SOP perusahaan<sup>33</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas telah cukup jelas bahwa untuk melaksanakan putusan Pengadilan atau eksekusi memerlukan biaya yang dibebankan dan harus dibayar oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur sebagai pihak tergugat kepada Ebiet Siallagan sebagai penggugat, uang yang harus dibayar harus menunggu persetujuan dari PT. Cipta Daya Sejati Luhur.

Eksekusi putusan banyak yang tidak sesuai dengan putusan, pihak yang kalah sering menjalankan putusan tidak sesuai dengan amar putusan dengan atas dasar alasan perdamaian (*dading*), sehingga pengadilan tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan eksekusi sesuai putusan apalagi pada perkara hubungan industrial kerap kali terjadi<sup>34</sup>.

Pasal 1851 KUHPer “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”<sup>35</sup>. Sesuai dengan penjelasan diatas eksekusi putusan secara suka rela pada putusan 10/PDT-SUS-PHI/2021/PNPbr, pihak yang kalah PT. Cipta Daya Sejati Luhur melaksanakan putusan tidak sesuai dengan amar putusan atas dasar kedua belah pihak telah melakukan perjanjian perdamaian sebelum proses pelaksanaan.

Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa, “*That is, law is not a strong independent force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on self-interest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interest monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.*”<sup>36</sup>

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Lawrence M.Friedman tentang *Legal System* bahwa konstruksi sistem hukum dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum<sup>37</sup>. Teori ini digunakan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Aspek Struktur

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum<sup>38</sup>.

Penguatan kelembagaan penyelenggara eksekusi putusan, Aspek dalam hal ini adalah pengadilan negeri sesuai Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 55. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dalam

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku Zainal, Legal consultant di PT. Cipta Daya Sejati Luhur.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Rustan sinaga, SH., MH., hakim pengadilan negeri Pekanbaru.

<sup>35</sup> Pasal 1851 Kitab undang-undnag hukum perdata

<sup>36</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, Hal.04.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” *Jurnal UKSW* 2013, Hal.18.

pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan<sup>39</sup>.

Pasal 55 (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan putusan 10/PDT-SUS-PHI/2021/PNPbr tidak dilakukan oleh pengadilan negeri Pekanbaru dan tidak ada pengawasan dari pengadilan negeri Pekanbaru sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pengadilan negeri Pekanbaru, pelaksanaannya hanya dilaksanakan para pihak, hal ini terjadi karena sebelum pelaksanaan tidak ada pemberitahuan kepada pengadilan negeri Pekanbaru<sup>40</sup>.

Sesuai dengan struktur hukum pada pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh panitera dan juru sita yang di pimpin ketua pengadilan dan diawasi oleh pengadilan harus membuat lembaga khusus atau membuat surat perintah dari pengadilan meskipun eksekusi putusan hakim dilakukan secara suka rela dan melakukan pembinaan tentang pelaksanaan putusan pengadilan negeri secara khusus di pengadilan negeri Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## 2. Aspek Substansi

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum<sup>41</sup>.

Penyempurnaan Regulasi pelaksanaan eksekusi putusan, Dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini masih terdapat banyak kekurangan dalam pengaturannya, sebaiknya diatur secara khusus mengenai tata beracara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan putusan pengadilan, karena dalam beberapa hal dalam menjalankan putusan pengadilan yang menggunakan ketentuan hukum acara perdata masih banyak menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan pasal Pasal 57 Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal 58 dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah RP. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah), undang undang tentang penyelesaian hubungan industrial memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja/buruh menuntut hak- haknya melalaui pengadilan hubungan industrial tanpa dibebani biaya perkara, termasuk biaya eksekusi, untuk gugatan yang nilainya dibawah seratus lima puluh juta sepenuhnya di tanggung oleh negara<sup>42</sup>.

Biaya eksekusi sering menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan tetapi pada pelaksanaan putusan nomor 10/PDT-SUS-PHI/2021/PNPbr tidak menjadi hambatan tetapi yang menjadi hambatannya adalah tidak adanya aturan hukum mengenai batas waktu pelaksanaan putusan secara suka rela oleh pihak yang kalah begitu juga dalam amar putusan yang di keluarkan oleh pengadilan negeri Pekanbaru tidak ada

<sup>39</sup> Djamat Samosir, *Op.Cit.*, Hal. 329.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Rustan sinaga, SH., MH., hakim pengadilan negeri Pekanbaru.

<sup>41</sup> Barkatullah, *Op.Cit.*, Hal. 16

<sup>42</sup> Reza damanik, *Op.Cit.*, Hal. 46.

menyebutkan batas waktu pelaksanaan putusnya<sup>43</sup>.

Tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang di dalam perkara yang menjadi wewenang pengadilan hampir sama dengan tata cara eksekusi riil, yaitu: peringatan (*aanmaning*) Tata cara pelaksanaan putusan dalam eksekusi riil, untuk dapat dilaksanakannya suatu putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan Negeri, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan tersebut dapat dilaksanakan (207 ayat 1 RBg)<sup>44</sup>.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah peringatan/teguran tersebut (207 ayat 2 RBg). Dalam tenggang waktu 8 hari tersebut pihak yang dikalahkan diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Tidak adanya batasan waktu dalam pelaksanaan putusan Pengadilan dan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan, mengakibatkan tidak teraturnya pelaksanaan putusan khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berkurangnya kepastian hukum karena pemerintah Indonesia tidak menentukan adanya sanksi, apabila putusan tidak dilaksanakan. Masih banyaknya putusan yang tidak adanya permohonan eksekusi dari pihak yang menang dan Pengadilan tidak mengetahui apakah putusan tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak atau tidak.

Upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan hukum adalah dapat

melakukan penemuan hukum oleh hakim (*rechtvinding*). Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi dan penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa di terapkan pada setiap kasus yang terjadi karna banyak peraturan perundangan yang kurang jelas, kurang lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zamannya<sup>45</sup>.

Sejalan dengan penjelasan diatas kekosongan hukum untuk memperkuat substansi dalam peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat di tuangkan bagaimana proses tata cara dan batas waktu pelaksanaan eksekusi secara sukarela demi menjaga hak-hak setiap para pihak yang bersengketa secara khusus pada para pekerja.

### 3. Budaya hukum

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan<sup>46</sup>.

Meskipun pada akhirnya pihak yang kalah yaitu PT. Cipta Daya Sejati Luhur mau melaksanakan putusan nomor 10/PDT-SUS-PHI/2021/PNPbr, tetapi kebiasaan para penegak hukum yang pelaksanaan putusan sering mencari celah untuk melaksanakan putusan di luar pengadilan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan *Bapak Tengku Zainal*, Legal consultant di PT. Cipta Daya Sejati Luhur,

<sup>44</sup> Depri Liber Sonata, Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, Hal. 07.

<sup>45</sup> Nahziva Anjani, Akibat Hukum Pengusaha Tidak Menaati Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijawa, 2014, Hal. 86.

<sup>46</sup> Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok 2017, Hal. 62

yang dan hanya memberitahukan atau menyampaikan berita acara pelaksanaan eksekusi putusan secara suka rela<sup>47</sup>.

Budaya hukum yang hendak ditanamkan kepada para penegak hukum khususnya para pelaksana eksekusi putusan yaitu pengacara adalah kepatuhan hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan juga Pelaksanaan eksekusi harus sesuai dengan amar putusan serta proses dan tata cara dalam pelaksanaan putusan secara suka rela, dilaksanakan dengan jujur dan bertanggungjawab.

Budaya hukum yang hendak ditanamkan kepada hakim panitera dan juru sita sebagai penyelenggara pelaksana eksekusi putusan adalah kesadaran hukum yang direalisasi dengan pemberian bimbingan dan reintegrasi untuk melaksanakan putusan secara sukarela berpedoman kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta bersedia menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan patuh hukum, baik hukum etika maupun hukum profesi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksana eksekusi putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr yang dilakukan secara suka rela oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur kepada Ebiet Siallagan dengan membayar tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan negeri, sisa yang belum dibayarkan harus dilunasi demi menjamin kepastian hukum putusan terhadap pihak yang menang, Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap pelaksanaan eksekusi putusan yang dilakukan diluar pengadilan harus memanggil para pihak untuk melaksanakan eksekusi secara suka di lingkungan pengadilan yang disaksikan oleh juru sita dan panitera

kemudian membuat berita acara baru yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Pekanbaru.

2. Hambatan dalam pelaksana putusan nomor No. 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr yang pertama dalam aspek substansi dan struktur hukum yaitu tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tatacara atau mekanisme dalam pelaksanaan eksekusi secara sukarela kemudian batas waktu pelaksana putusan secara suka rela, dan pencairan uang dari PT. Cipta Daya Sejati Luhur memerlukan waktu yang cukup lamakemudian dalam budaya hukum adalah pihak yang kalah sering menjalankan putusan tidak sesuai dengan amar putusan.

#### **B. Saran**

1. Perlu meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan para penegak Hukum untuk menghargai dan menaati Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, mengingat bahwasanya putusan pengadilan negeri adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan lebih bijak dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Diharapkan keseriusan Pemerintah melalui Mahkamah Agung R.I. dalam memperhatikan nasib pekerja/buruh yang sedang mencari keadilan karena masih terdapat kendala dalam eksekusi Putusan Pengadilan Negeri, dan harus ada jalan keluarnya sehingga jangan sampai pelaksana eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan yang telah di keluarkan oleh pengadilan negeri.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan *Ibu Rustan sinaga, SH., MH.*, hakim pengadilan negeri Pekanbaru, tanggal 13 Desember 2022, di Pekanbaru

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lalu Husni, 2010, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation.
- Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Haraha, 2004, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2002, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Cetakan Ke, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur Asnawi dan Masyhuri, 2010, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran, UIN-Malang Press..

### B. Jurnal

- Ahyar Ari Gayo, Problematik Proses Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Court Excellence, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 22 No. 4.
- Ralang Hartati, Syafrida, Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial, Adil: Jurnal Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Vol.12 No.1, 2021
- Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 2, 2013.
- Reza Sandia Damanik, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai

Gugatannya Di Bawah Rp. 150.000.000, - Di Pengadilan Negeri Pontianak, Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan, Vol. 02 No.03, 2014.

Tjokrowinoto, 1995; Wright, 1992, Suwarno, "Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik", Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008.

Yanuar Putra Erwin, Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Juridical Study of The Execution of Industrial Relations Court), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No. 04, 2015.

### C. Peraturan Perundang-undangan UUD 1945

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

### D. Internet

<http://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/download/300026357>, Di kases, tanggal 14 Mei 2023.

<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/123410090/bab4.pdf>, diakses, Di kases, tanggal 14 Mei 2023.

[repository.uin-suska.ac.id/12654/9/9.%20BAB%20OIV\\_2018107ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/12654/9/9.%20BAB%20OIV_2018107ADN.pdf) Di kases, tanggal 14 Mei 2023.

<https://www.pn-pekanbaru.go.id/files/Laptah2020.pdf> Di kases, tanggal 14 Mei 2023.

<https://www.pn-pekanbaru.go.id/files/Laptah2020.pdf> Di kases, tanggal 14 Mei 2023